



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 14 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0225/001/XI/2018, tertanggal 05 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAREPARE, selama 1 bulan lamanya, kemudian pindah di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di BTN Pepabri Blok E7 No. 1, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun 9 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan pada bulan November 2018, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat, sebab Tergugat sering menyembunyikan uang hasil kerja Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui namanya, dimana Tergugat memposting foto perempuan tersebut di akun sosial media Whatsapp Tergugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan
No. 1/Pdt.G/2021/PA.Pare

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 0225/001/XI/2018 Tanggal 05 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan

5700/2018/PA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ramli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Pepabri, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis persoalan apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan motor dengan perempuan lain namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan keadaan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PT.3A/PAN.2020 Ramli, adalah suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Pepabri, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun namunsekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar pada saat saksi berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain dan saat itu perempuan tersebut memeluk Tergugat namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal sejak bulan September 2020, sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberinafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan

666/2020/ptg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedang upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan pada bulan November 2018, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat, sebab Tergugat sering menyembunyikan uang hasil kerja Tergugat dan puncak terjadi pada bulan September 2020 disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui namanya, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang sampai sekarang sudah

No.56/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan

no. 2021/2021/PT/3/AG/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dimana Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut dan saat itu perempuan tersebut memeluk Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat .
- Bahwa pihak keluarga sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan

Menurut rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga untuk mencegah *kemudharatan*, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syari :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذاشئتعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 10 dari 11 Hq. Putusan
No. 50/114/Pdt.2021/Pa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	<u>85.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan
No.56/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)